BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dari tinjauan sosio yuridis dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis anak antara lain :

1. Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merupakan pelakunya saja tetapi korban lain yang tidak mengalami trauma secara langsung seperti anak-anak.
2. . Peran pemerintah dalam upaya mewujudkan perlindungan telah dibuktikan dengan dikeluarkannya undang-undang khusus mengatur mengenai keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu melalui Undang-Undang No. 35Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT, peraturan ini sebagai landasan yuridis bagi pelaksaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan penelantaran. Sedangkan upaya-upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan anak terlihat dengan adanya lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga independen khusus perlindungan anak lainnya.

B. SARAN

Penanganan kasus kekerasan pada anak, khususnya gangguan stress pasca-trauma (posttraumatic strees disorder) perlu dilakukan secara terpadu,

baik bagi korban secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini secara khusus anak yang menyaksikan KDRT. Penanganan masalah KDRT terpadu yang menyasar akar trauma KDRT dapat menjadi pilihan intervensi KDRT yang lebih menyeluruh dan mendalam dan sesuai dengan konteks kekerasan. Terakhir, masih perlu dikembangkan pemahaman dan penelitian KDRT mengenai berbagai dinamika faktor-faktor psikologis trauma KDRT masa kanak-kanak, baik dari perspektif pelaku dan korban. Hal ini dibutuhkan untuk menyusun program intervensi KDRT dalam rangka mencegah gangguan psikologis lebih lanjut

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum,* Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar 2010

Triningtyas, dkk (Eds), *Kekerasan Dalam Tumah Tangga*, Rifka Anisa, Yogyakarta 1997

Bagong Suyanto dan Sri Sanituti,*Krisis & Child Abuse*, Airlangga University,Surabaya 2002

Maidin,*Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan,*Pt Refika Aditama, Bandung 2012

Maulana Hassan wadong,*Advokasi dan hukum perlindungan anak*,Pt grasindo, Jakarta 2000

Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, CV. Mandar Maju,Bandung 2005

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*,(cet III), Pt Refika Aditama, Bandung 2010

Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta 1990),

Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006

Novita, Windya. Tinjauan Psikologis dan Kedokteran,PT Elex Media Komputindo Jakarta 2007

Hidayat, A. Aziz Alimul Seri Problem Solving Tumbuh Kembang Anak Siapa Bilang Anak Sehat Pasti Cerdas. PT. Elex Media Komputindo. A. Aziz Alimul Hidayat Jakarta 2007

Wicaksono, Inu. 2008. Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa (Refleksi Kasus-Kasus Psikiatri dan Problematika Kesehatan Jiwa di Indonesia) Kanisius Wicaksono, Yogykarta2008

Sutiyono Agus. Dahsyatnya Hypnoparenting, Penebar Plus Jakarta 2010

Abu Hurairah, 2007, kecerdasan terhadap anak, bandung, hal.47

Muladi, 2005, HAM dalam perspektif sistem peradilan pidana, refika aditana, 108

Kansil, 1989, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia, jakarta, balai pustaka

B. Sumber UU

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Adam Chazawi, 2001, kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, jakarta, Pt Raja grafindo persada.

Soeroso, moerti hadiati, 2010, KDRT Dalam perspektif yuridis victimilogi, jakarta. sinar grafika.

C. Sumber Internet

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/diakses pada 8 September 2016, pukul 08.57